



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara *e-litigasi* dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, agama Islam, tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 16 Agustus 1957, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan; sebagai Penggugat I;

Penggugat II, agama Islam, tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 01 Juli 1969, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; sebagai Penggugat II;

Penggugat III, agama Islam, tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 02 Juni 1967, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; sebagai PENGGUGAT III;

Penggugat IV, agama Islam, tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 01 Januari 1976, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, agama Islam, tempat lahir Mahe, tanggal lahir 26 Maret 1977, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan; sebagai Penggugat V;

Penggugat VI, agama Islam, tempat lahir Mahe Pasar, tanggal lahir 20 Januari 1998, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, anak ke 1 (satu) dari Alm. Bahrudin sebagai Penggugat VI;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Irena Yudiantika, S.H., M.H., CIL., Muhammad Mustangin, S.H., M.H., Noor Liani, S.H., M.H, sebagai Advokat beralamat pada Kantor Hukum **LBH Peduli Hukum & Keadilan Cabang Banua Anam**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT.19 No.17, Kel.Mabuun Kec.Murung Puduk Kab.Tabalong Kode pos 71571, Hp/WA : 0812 5174 188, Email : lbhpedulihukumkeadilan.tabalong@gmail.com; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan nomor register 001/k.kh/2024/PA.Tjg, tertanggal 8 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, agama Islam, tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 20 Februari 1967, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Hepni Eryadi bin Asmadi, dengan kuasa Insidentil tertanggal 7 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan nomor register 005/k.kh/2024/PA.Tjg tertanggal 7 Februari 2024, beralamat di Desa Mahe Seberang RT.01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, dan telah memilih domisili elektronik pada alamat email: eryadihepni@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti Para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung dengan Nomor Register 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg. tanggal 8 Januari 2024 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 1956 Muhri bin Saman dengan Masriah binti Dullah telah menikah secara sah secara agama Islam di Amuntai dan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak bernama:
 1. Bahrudin bin Muhri
 2. Penggugat I
 3. Penggugat II
 4. Hamidah binti Muhri
 5. Penggugat III
 6. Penggugat IV
 7. Penggugat V
2. Bahwa Muhri bin Saman meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: B-132/DMS/SKK/472.12/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung pada tanggal 22 November 2023 dan Masriah binti Dullah meninggal dunia pada 14 Oktober 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : B-133/DMS/SKK/472.12/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung pada tanggal 22 November 2023;
 1. Bahwa Hamidah binti Muhri telah meninggal dunia pada hari Rabu pada tanggal 27 Juli 2022 pada pukul 23.00 Wita di Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim, surat keterangan kematian Nomor: B-125/DMS/SKK/472.12/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Seberang Kecamatan Tanjung pada tanggal 11 November 2023 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6309-KM-14112023-0016 yang menerangkan telah meninggal dunia atas nama Hamidah pada tanggal 27 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong pada tanggal 14 November 2023;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Hamidah binti Muhri pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Usman bin Abdullah dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa selama pernikahan Alm. Hamidah binti Muhri dengan Usman bin Abdullah mempunyai beberapa harta, sebagai berikut:
 - 5.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²;
 - 5.2. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
 - 5.3. Emas
 - Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram.
 - 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U
4. Bahwa setelah meninggal dunia suami pertama Alm. Hamidah binti Muhri, Alm. Hamidah binti Muhri menikah siri secara agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama Tergugat pada tanggal 15 April 2003 dan tidak memiliki anak;
5. Bahwa Hamidah binti Muhri mempunyai 6 (enam) orang saudara kandung, 2 (dua) orang saudara laki-laki dan 4 (empat) orang saudara perempuan, yang masing-masing bernama:
 - 7.1. Bahrudin bin Muhri yang lahir di Mahe Seberang pada tanggal 13 September 1964, meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2011

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: B-277/MP-PEL/140/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai pada tanggal 22 November 2023 dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama: Wahyu Ramadhan bin Bahrudin (Penggugat VI)

- 7.2. Penggugat I yang lahir Mahe Seberang pada tanggal 16 Agustus 1957 (Penggugat I);
- 7.3. Penggugat II yang lahir Mahe Seberang pada tanggal 01 Juli 1969 (Penggugat II);
- 7.4. Penggugat III yang lahir Mahe Seberang pada tanggal 02 Juni 1967 (Pemohon III);
- 7.5. Penggugat IV yang lahir Mahe Seberang pada tanggal 01 Januari 1976 (Penggugat IV);
- 7.6. Penggugat V yang lahir Mahe pada tanggal 26 Maret 1977 (Penggugat V);
6. Bahwa Alm. Hamidah binti Muhri merupakan anak ke-4 (empat) dari 7 (tujuh) orang bersaudara yang mana 1 (satu) orang di antaranya sudah meninggal dunia atas nama Bahrudin bin Muhri (anak pertama) dan 5 (lima) orang yang masih hidup;
7. Bahwa 1 (satu) orang yang meninggal dunia mempunyai 1 (satu) orang anak yang disebut Penggugat VI;
8. Bahwa selama Alm. Hamidah binti Muhri dengan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (rumah peninggalan dari suami pertama Alm. Hamidah binti Muhri);
9. Bahwa selama Alm. Hamidah binti Muhri sedang sakit yang menjaga dan merawat saudara Perempuan Alm. Hamidah binti Muhri yang bernama Penggugat IV ;
10. Bahwa selama sakit Alm. Hamidah binti Muhri ada bercerita dan memperlihatkan dengan saudara Perempuan yang bernama Penggugat IV mempunyai emas, yaitu: Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh)

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram, Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram peninggalan dari suami pertama Alm. Hamidah binti Muhri;

11. Bahwa saat Alm. Hamidah binti Muhri meninggal dunia harta bawaan dari suami pertama diambil oleh Tergugat dan tidak dikembalikan kepada pihak keluarga;
12. Bahwa Pihak Keluarga dari Alm. Hamidah binti Muhri datang ke rumah ingin membicarakan peninggalan dari Alm. Hamidah binti Muhri tetapi ditolak oleh Tergugat dan disampaikan kalau ini adalah harta waris untuk Tergugat;
13. Bahwa sebagaimana dalam surat keterangan Nomor Reg: 139/DMS/475/II/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mahe Seberang, bahwa Alm. Hamidah binti Muhri mempunyai 5 (lima) orang saudara yang masih hidup Bernama:
 1. Penggugat I (Penggugat I)
 2. Penggugat II (Penggugat II)
 3. Penggugat III (Penggugat III)
 4. Penggugat IV (Penggugat IV)
 5. Penggugat V (Penggugat V)
14. Bahwa selain 6 (enam) ahli waris tersebut yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VI tidak ada ahli waris lainnya;
15. Bahwa Para Penggugat rasa baik Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI sangat pantas dan wajarlah kalau Para Penggugat berkeinginan untuk mengambil bagian yang menjadi hak Para Penggugat atas harta peninggalan saudara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V juga merupakan harta peninggalan bibi / acil dari Penggugat VI yang masih tersisa saat ini dikarenakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Hamidah binti Muhri;
16. Bahwa atas hal sebagaimana penjelasan dari point 1 sampai dengan point 17 di atas dalam gugatan ini yang menjadi alasan utama selain alasan yang lainnya sehingga Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI membuat dan melayangkan gugatan ini terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung;

17. Bahwa sebelum Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI melayangkan gugatan kepada/terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Tanjung sebelumnya Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V pernah menemui Tergugat secara baik-baik (kekeluargaan) mengingatkan Tergugat untuk tidak menjual dan membagi harta peninggalan dari Alm. Hamidah binti Muhri kepada saudara-saudara Alm. Hamidah binti Muhri yang masih hidup dan walaupun mau dijual harus seijin serta sepengetahuan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI sebagai ahli waris yang sah baik menurut hukum nasional maupun hukum islam dibagi sesuai hukum islam yang berlaku dan sebenarnya tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat;
18. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI, serta agar Tergugat tidak memindah tangankan kepada orang lain harta peninggalan Alm. Hamidah binti Muhri yaitu:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²;
 - b. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas:
 - Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
 - c. Emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U

Mohon Pengadilan Agama Tanjung untuk meletakkan sita jaminan atas harta tersebut yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

19. Bahwa Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI juga mohon agar Pengadilan Agama Tanjung memerintahkan agar kepada Tergugat untuk menyerahkan serta merta bagian waris yang menjadi hak waris Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI yaitu berupa:

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²;
- b. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas:
 - Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
- c. Emas
 - Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram.

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U kepada Para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI;
20. Bahwa menyatakan dan menetapkan Para Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI adalah ahli waris dari Alm. Hamidah binti Muhri yang meninggalkan harta waris berupa;
- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²;
- b. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas :
- Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
- c. Emas
- Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U untuk dibagikan secara/sesuai hukum Islam yang berlaku dan yang sebenarnya;
21. Bahwa selain 6 (enam) ahli waris tersebut yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VI tidak ada ahli waris lainnya;
22. dari 6 (enam) ahli waris tidak terdapat hal yang menjadi penghalang hak waris, yaitu: berbeda agama antara pewaris dan ahli waris, pembunuhan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat; VIDE: (1) QS. An-Nisa' ayat 141; (2) QS. Al-maidah ayat 48; (3) Hadits riwayat Imam Bakhari dan Muslim dinyatakan: "Orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam (muttafaq 'alaih)"; dan (4) Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

23. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya gugatan Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat IV agar Tergugat tidak memindah tangankan kepada orang lain atas harta peninggalan Alm. Hamidah binti Muhri, yaitu berupa :

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjun, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²;
- b. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
- c. Emas
 - Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U

mohon agar Pengadilan Agama Tanjung melakukan sita jaminan atas harta tersebut;

24. Bahwa agar Tergugat suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Tanjung, menghukum Tergugat tersebut membayar uang paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini dan terhitung sejak putusan Pengadilan diucapkan serta dilaksanakan;

25. Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat IV juga mohon putusan serta merta untuk dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat IV mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Hamidah binti Muhri, yaitu:
 - 2.1. Penggugat I tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 16 Agustus 1957 sebagai Penggugat I;
 - 2.2. Penggugat II tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 01 Juli 1969 sebagai Penggugat II;
 - 2.3. Penggugat III tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 02 Juni 1967 sebagai Penggugat III;
 - 2.4. Bahriah binti Muhri tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 01 Januari 1976 sebagai Penggugat IV;
 - 2.5. Bariah binti Muhri tempat lahir Mahe, tanggal lahir 26 Maret 1977 sebagai Penggugat V;
 - 2.6. Wahyu Ramadhan bin Bahrudin tempat lahir Mahe Pasar, tanggal lahir 20 Januari 1998, anak ke 1 (pertama) dari Alm. Bahrudin sebagai Penggugat VI;
3. Menetapkan harta peninggalan Ahli Waris dari Alm. Hamidah binti Muhri yaitu berupa:

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjun, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²
 - b. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
 - c. Emas
 - Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris, dibagi secara /sesuai hukum Islam yang berlaku dan yang sebenarnya;
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan atau menyerahkan harta peninggalan Alm. Hamidah binti Muhri kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat IV, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjun, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²
 - b. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
- c. Emas
- Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U
6. Menyatakan agar Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Tanjung dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari atau setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Tanjung diucapkan/dibacakan serta dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selain itu juga telah dilaksanakan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan Majelis Hakim telah menunjuk Abdullah, S.H.I., M.H., sebagai Mediator untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Bahwa kemudian para Penggugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama melalui aplikasi e-court, selanjutnya Tergugat memberikan persetujuan untuk berperkara secara e-litigasi di Pengadilan Agama Tanjung sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban melalui aplikasi e-court tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya menolak seluruh gugatan dari para penggugat terkecuali yang saya akui kebenarannya;
2. Bahwa penggugat menyatakan pada gugatan nomor 5 dalam poin 1 sampai dengan 4 tidak semuanya benar dan faktanya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa memang benar Alm. Hamidah binti Muhri memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri satu buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT 01 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M², akan tetapi Bidang Tanah beserta rumah tersebut sudah dihibahkan kepada saya Tergugat pada tanggal 31 Januari 2017 ditandatangani oleh Alm. Hamidah binti Muhri dan diregistrasi oleh Pemerintah Desa Mahe Seberang serta disaksikan oleh ketua RT 01 atas nama Husni dan ditandatangani oleh salah satu saudara kandung Alm. Hamidah binti Muhri atas nama Penggugat IV;
Tentu saja hal tersebut menjadi tanda tanya kenapa Alm. Hamidah binti Muhri sampai menghibahkan Bidang Tanah dengan nomor sertifikat 17.07.01.13.1.00074 beserta rumah tersebut kepada Saya Tergugat? Hal ini adalah karena selama Alm. Hamidah sakit seluruh saudara kandung Alm. Hamidah tidak ada yang membantu merawat, bahkan sebagian ada yang memusuhi Alm. Hamidah dengan alasan yang tidak jelas;
 - b. Bahwa bidang tanah yang terletak di Desa Kasiau Raya bukan harta peninggalan dari suami pertama Alm. Hamidah binti Muhri yang bernama Usman bin Abdullah, akan tetapi tanah tersenut adalah harta bersama antara Saya Tergugat dan Alm. Hamidah binti Muhri, kami membelinya

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



pada tahun 2005 dengan bukti Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang sampai saat ini masih saya pegang;

- c. Bahwa penggugat mengatakan ada peninggalan berupa Emas dengan berat total 110 Gram pada gugatan nomor 5 poin 3 itu tidak benar, yang benar totalnya hanya 80 Gram dan itu adalah harta bersama yang kami beli selama masa perkawinan kami. Bahwa Emas tersebut sudah kami jual untuk keperluan berobat Alm. Hamidah sebanyak 20 Gram, kemudian setelah meninggal dijual lagi sebanyak 20 Gram untuk biaya kematian dan lain sebagainya, kemudian sebahagian lagi disumbangkan ke Masjid sesuai dengan amanah dari Alm. Hamidah "Kalau ada sisa emas bagianku, kalau aku meninggal dunia tolong wakafkan ke masjid", sedangkan emas Alm. Hamidah binti muhri dengan suami terdahulu Usman bin Abdullah sudah habis untuk bayar utang suaminya yang terdahulu, itu menurut keterangan dari Alm. Hamidah binti Muhri sewaktu masih hidup;
- d. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun dengan nomor polisi DA 4186 U adalah harta bersama antara saya Tergugat dengan Alm. Hamidah binti Muhri dengan bukti BPKB atas nama saya Tergugat;
3. Bahwa pada gugatan nomor 11 dikatakan yang merawat Alm. Hamidah binti Muhri adalah saudara kandungnya yang bernama Penggugat IV adalah tidak benar dan hanya kebohongan belaka, faktanya selama Alm. Hamidah sakit hanya Saya yang merawatnya, bahkan selama keluar masuk rumah sakit pun tidak ada saudara kandungnya yang betul betul membantu merawatnya, sebagian hanya datang sebentar untuk menengoknya;
4. Bahwa pada gugatan nomor 12 yang dikatakan Alm. Hamidah ada memperlihatkan emas kepada Penggugat IV juga tidak benar, karena yang saya ketahui Alm. Hamidah hanya bercerita dan tidak memperlihatkannya kepada saudara kandungnya yang lain yang bernama Penggugat V / Undul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada gugatan nomor 13 adalah tidak benar saya mengambil harta bawaan dari suami pertama Alm. Hamidah binti Muhri sebagaimana saya jelaskan pada bantahan nomor 2 poin a) sampai d);
6. Bahwa pada gugatan nomor 14 dikatakan ada pihak keluarga Alm. Hamidah binti Muhri datang ingin membicarakan peninggalan Alm. Hamidah binti Muhri ini tidak benar karena faktanya tidak ada satu pun yang datang menemui saya;
7. Bahwa pada gugatan nomor 19 dikatakan bahwa penggugat II, penggugat III, penggugat IV dan penggugat V pernah menemui saya secara baik baik ini juga kebohongan belaka;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik melalui aplikasi e-court tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas Para Penggugat akui dalam Replik ini;
2. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara Gugatan;
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 2 huruf b, huruf c dan huruf d membuktikan bahwa adanya harta bersama antara Alm. Hamidah dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menetapkan Ahli Waris dari Alm. HAMIDAH Binti MUHRI, yaitu:
 - 2.1. Penggugat I tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 16 Agustus 1957 sebagai Penggugat I;

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Penggugat II tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 01 Juli 1969 sebagai Penggugat II;
- 2.3. Penggugat III tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 02 Juni 1967 sebagai Penggugat III;
- 2.4. Bahriah binti Muhri tempat lahir Mahe Seberang, tanggal lahir 01 Januari 1976 sebagai Penggugat IV;
- 2.5. Penggugat V tempat lahir Mahe, tanggal lahir 26 Maret 1977 sebagai Penggugat V;
- 2.6. Wahyu Ramadhan bin Bahrudin tempat lahir Mahe Pasar, tanggal lahir 20 Januari 1998, anak ke 1 (pertama) dari Alm. Bahrudin sebagai Penggugat VI;

Adalah ahli waris sah dari Alm. Hamidah binti Muhri;

3. Menetapkan harta peninggalan Ahli Waris dari Alm. Hamidah binti Muhri, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjun, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²;
 - b. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
 - c. Emas
 - Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U;

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris, dibagi secara / sesuai hukum islam yang berlaku dan yang sebenarnya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan atau Harta Bawaan Alm. Hamidah binti Muhri kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V serta Penggugat VI, yaitu berupa:
 - a. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjun, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²;
 - b. Sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas :
 - Batas sebelah utara : Tanah Bain
 - Batas sebelah timur : Tanah Taufik
 - Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
 - Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin
 - c. Emas
 - Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U
6. Menyatakan agar Tergugat secara suka rela memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Tanjung dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari atau setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Tanjung diucapkan/dibacakan serta dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik melalui aplikasi *e-court* tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mendengar poin-poin Replik dari Para Penggugat, saya mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa pada jawaban yang saya kemukakan pada tanggal 12 Februari 2024 yang lalu sudah cukup jelas;
2. Bahwa saya disini dalam posisi hanya sebagai penerima Amanah oleh alm. Hamidah binti Muhri untuk menjaga dan memelihara harta yang sudah Alm. Hamidah binti Muhri sudah hibahkan kepada saya, dan saya berkewajiban untuk menerima dan melaksanakan Amanah tersebut sampai akhir hayat saya, sebagaimana bunyi dari surat Hibah yang diberikan kepada saya.

Bahwa pada tahap mediasi pada tanggal 22 Januari 2024 dikatakan oleh para Penggugat bahwa Alm. Hamidah binti Muhri membuat Surat Pernyataan Hibah dalam keadaan ditekan, sedangkan keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada tekanan sama sekali. Walaupun para Penggugat bersikukuh dengan alasan itu untuk membatalkan Hibah yang diberikan kepada saya, maka para penggugat harus bisa membuktikan:

- Bagaimana tekanan yang dimaksud?
- Kapan waktunya?
- Siapa saksi mengetahui tekanan tersebut sedangkan para penggugat selama ini tidak memiliki hubungan yang baik dengan almarhum?
- Apa langkah yang dilakukan para penggugat selama 5 setelah surat hibah ditanda tangani?

Tentu saja tuduhan bahwa alm. Hamidah binti Muhri menanda tangani surat pernyataan hibah dalam tekanan itu tidak berdasar sama sekali, karena faktanya tidak demikian;

3. Bahwa harta warisan yang sudah dihibahkan dan yang sudah habis dipakai sewaktu Alm. Hamidah binti Muhri masih hidup tidak bisa dibagi bagi termasuk harta yang sudah diamanahkan untuk diwakafkan setelah almarhumah meninggal. Sedangkan menurut hukum islam yang saya ketahui bahwa Amanah wajib dilaksanakan oleh penerima Amanah;

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim yang saya hormati,

Ada banyak keterangan yang tidak berdasar dan kebohongan yang coba dikemukakan oleh para penggugat dalam permohonannya pada tanggal 08 Januari 2024 sebagaimana sudah Saya sanggah dalam jawaban dan bantahan pada tanggal 12 Februari 2024, semoga ini bisa menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim yang mulia untuk memutus perkara ini dengan seadil adilnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sahlani NIK. 6308081608570002 Nomor: 3574010412670003 atas nama Eli Purwanto yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 15-12-2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Sahlani No. 6308082010090003 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 14-05-2022 bermeterai cukup tanpa aslinya bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hamisah NIK. 6309044107690034 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong, tanggal 15-03-2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Salmi No. 6309040507070056 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 6-11-2014 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Safiah NIK. 6309044206670001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong, tanggal 01-02-2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Ahmad Hajri No. 6309043006100010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 01-02-2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.6);

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Barniah NIK. 6309044101760010 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong, tanggal 06-12-2012 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Abdul Rahim No. 6309043009100002 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong, tanggal 08-05-2017 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Barniah NIK. 6309066603770001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong, tanggal 12-02-2013 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Supian Ahmadi No. 6309060910070157 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong, tanggal 26-03-2015 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat VI NIK. 6309052001980001 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Tabalong, tanggal 26-10-2017 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6309-L-T-3001208-0095 an. Penggugat VI. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 30-01-2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. B-132/DMS/SKK/472.12/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung tanggal 22 November 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. B-133/DMS/SKK/472.12/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung tanggal 22 November 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. B-277/MP-PEL/140/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Pasar, Kecamatan Haruai

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.6309-KM-14112023-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, tanggal 14 November 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. B-125/DMS/SKK/472.12/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung tanggal 11 November 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Barniah dan diketahui oleh Kepala Desa Mahe Seberang, tanpa tanggal bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan No.Reg. 139/DMS/475/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung tanggal 06 November 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli No. 55/MP-HR/IV/1991 yang diketahui oleh Kepala Desa Mahe Pasar tanggal 1 April 1991 bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.20);
21. Fotokopi foto/gambar rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT.01 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, bermeterai cukup, bukti (P.21);
22. Fotokopi foto/gambar Sepeda Motor merk Suzuki type Shogun DA 4186 U bermeterai cukup, bukti (P.22);
23. Fotokopi foto letak Tanah Kebun Karet yang terletak di Desa Kasiau Raya bermeterai cukup, bukti (P.23);
24. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang ditandatangani oleh Hamidah dan diketahui oleh Kepala Desa Mahe Seberang, tanggal 31 Januari 2017 bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.24);

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Bahwa selain bukti tertulis Para Penggugat juga menghadirkan para saksi dipersidangan sebagai berikut:

B. Bukti Saksi Para Penggugat

Saksi I

Abdul Rahim bin Anang, tempat tanggal lahir Kasiau, 06 September 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Rt.003, Desa Kitang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, tidak ada hubungan darah dengan para Penggugat,

telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai suami dari Penggugat IV;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Tergugat, almarhumah Hamidah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil akang (orang cina);
- Bahwa setahu saksi suami pertama almarhumah Hamidah (orang cina) sudah meninggal dunia di Balikpapan;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Hamidah dengan Tergugat menikah secara sirri (tidak resmi);
- Bahwa setahu saksi rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang adalah rumah milik almarhumah Hamidah dengan suami yang pertama (orang cina) yang dibeli pada tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Hamidah mempunyai saudara kandung ada 7 (tujuh) orang 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Hamidah meninggal dunia dirumah sakit karena sakit
- Bahwa ketika almarhumah Hamidah sedang sakit yang merawat adalah istri saya (Barniah)
- Bahwa setahu saksi selain rumah ada lagi harta peninggalan almarhumah Hamidah berupa kebun karet yang terletak di sungai Kitang

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mengetahui ketika almarhumah Hamidah membeli kebun karet tersebut dengan sepupu saya bernama Yadi juga ada lagi berupa sebuah sepeda motor Shogun dan emas tetapi tidak tahu berapa gramnya;

- Bahwa Sekarang rumah milik almarhumah Hamidah yang terletak di Desa Mahe Seberang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat meninggal dunia harta almarhumah Hamidah berupa emas masih ada menurut istri saya;
- Bahwa Menurut keterangan istri saya almarhumah Hamidah mau membuat surat hibah kepada Tergugat kalau almarhumah meninggal dunia Tergugat harus menikah dengan sepupu almarhumah yang bernama Irum;
- Bahwa setelah almarhumah Hamidah meninggal dunia ternyata Tergugat tidak menikahi sepupu Penggugat yang bernama Irum melainkan dengan wanita lain;

Saksi II

Noor Arifin bin Intam, NIK 6309091303640002, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 13 Maret 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jend. Basuki Rahmad, RT.008, Desa Wayau, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, tidak ada hubungan darah dengan para Penggugat,

telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya sekedar tukang yang memperbaiki angin-angin rumah almarhumah Hamidah;
- Bahwa setahu saksi rumah yang saksi perbaiki waktu itu yang mendiami adalah almarhumah Hamidah dengan suaminya yang orang cina;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 1996;
- Bahwa saksi bekerja dirumah tersebut selama 15 hari;

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang membayar upah saksi selama mengerjakan perbaikan rumah almarhumah tersebut adalah suami almarhumah (orang cina);

Saksi III

Ahmadi bin Karman, NIK 6309041112660003, tempat tanggal lahir Wayau, 11 Desember 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wayau, Rt.009, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, saksi tidak ada hubungan darah dengan Para Penggugat,

telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjual kusen jendela dan pintu untuk bikin rumah yang setahu saksi orangnya cina;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendiami rumah tersebut;
- Bahwa seingat saksi yang memesan dan yang membayar adalah orang cina;

Saksi IV

Hj. Syamsiar binti Wongso, NIK 6309045908620001, tempat tanggal lahir Sidorejo, 19 Agustus 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Mahe Seberang Rt.001, Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, saksi tidak ada hubungan darah dengan Para Penggugat,

telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga almarhumah Hamidah dan saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Hamidah sebelum menikah dengan Tergugat bersuamikan orang cina dan tinggal di Mahe Seberang;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Hamidah dengan suaminya terdahulu itu tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hamidah menjanda selama \pm 5 tahun baru menikah dengan Tergugat;

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan almarhumah Hamidah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhumah Hamidah menikah dengan Tergugat sebab mereka menikah dikampung dan saya mengetahuinya setelah almarhumah Hamidah dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi selama menikah almarhumah Hamidah dengan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hamidah sebelum meninggal dunia dalam keadaan sakit-sakitan dan sakit parah sampai tidak bisa jalan dan cukup lama;
- Bahwa setahu saksi yang mendiami rumah almarhumah Hamidah tersebut adalah Tergugat dengan istrinya yang sekarang;
- Bahwa setahu saksi ketika masih hidup almarhumah Hamidah ada mempunyai harta berupa gelang emas, cincin, kalung sampai almarhumah Hamidah dalam keadaan sakit masih ada saya melihatnya;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hamidah membeli perhiasan tersebut ketika masih dengan suami terdahulu (orang cina) sekitar 100 gram saya tahu dari cerita almarhumah Hamidah saat itu;
- Bahwa setahu saksi saat almarhumah Hamidah dalam keadaan sakit yang merawat selain Tergugat juga saudara almarhumah Hamidah yang bernama Bariah dan anaknya yang sering merawat baik pagi siang maupun sore hari;
- Bahwa setahu saksi ketika almarhumah sedang sakit cincin dan gelang itu masih ada karena pada waktu itu saya ada berkunjung ke rumah almarhumah Hamidah;
- Bahwa Ketika almarhumah sedang dalam keadaan sakit pernah berobat kampung, dan juga pernah berobat secara medis bahkan sampai dibawa ke rumah sakit di Maburai sampai menginap beberpa hari;
- Bahwa setahu saksi ketika almarhumah Hamidah dalam keadaan sakit parah yang merawat almarhumah Hamidah hanya saudaranya yang bernama Barniah dan anaknya;

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kebun karet yang memelihara dan menyadap karet tersebut adalah Tergugat waktu itu almarhumah sudah dalam keadaan sakit-sakitan sehingga yang mengerjakan hanyalah Tergugat;
- Bahwa sethau saksi almarhumah Hamidah dengan suaminya terdahulu (orang cina) yang membeli tanah dan dibuat rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ketika almarhumah Hamidah menikah dengan Tergugat masih mempunyai istri;
- Bahwa setahu saksi ketika almarhumah Hamidah menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak membawa harta;
- Bahwa ketika saudara almarhumah Hamidah yang bernama Barniah merawat almarhumah Hamidah saya sering bertemu baik pagi, siang maupun sore hari dan bertanya dari merawat almarhumah Hamidah;
- Bahwa saksi terakhir melihat almarhumah Hamidah ketika sedang sakit parah tetapi saya lupa kapan;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika almarhumah masih hidup ada membuat surat hibah akan tetapi saya pernah dengar kalau almarhumah Hamidah ada membuat surat hibah tersebut;

Bahwa selain 3 (tiga) orang saksi tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan saksi ahli dari Dosen UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syari'ah, Konsentrasi bidang fiqih Mawaris yakni:

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen UIN Antasari Banjarmasin, pendidikan terakhir S3 Ilmu Syari'ah, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km. 8.300 Manarap Komplek Dwina Indah Blok.B No.60 Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar,

telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah seorang Dosen tetap di UIN Antasari Banjarmasin dengan konsentrasi di bidang Fiqih Mawaris;
- Bahwa saksi sering terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam;
- Bahwa Ilmu *Faraidh* telah menetapkan aturan terkait bagaimana proses waris mewarisi itu dilakukan. Terpenuhinya rukun dan syarat kewarisan,

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi standar keabsahan pewarisan tersebut. Seperti matinya pewaris (*al muwarrits*), hidupnya ahli waris pada saat matinya pewaris, dan “bersihnya” *tirkah* (peninggalan) dari segala sesuatu yang bersangkutan dengannya, Matinya pewaris dan atau hidupnya ahli waris, dapat ditetapkan dengan tiga cara seperti: *Hakiky*, *hukmy* dan *taqdiry*. Yang dimaksud dengan “hakiky” adalah kematian atau hidup yang sebenarnya. Yaitu yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Sedangkan mati “hukmy” adalah didasarkan pada (adanya) suatu keputusan hakim atau pengadilan terkait matinya pewaris. Yang demikian ini dikhususkan pada kasus orang yang hilang (*mafqud*). Sedangkan “taqdiry” status hidup atau matinya hanya didasarkan atas prangka saja (dugaan kuat)

- Bahwa Ketika nikah siri dilakukan, secara administratif kenegaraan pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk bisa membuktikan telah terjadinya pernikahan antara pasangan (laki-laki dan perempuan) tersebut. Satu-satunya jalan keluar untuk menetapkan adanya pernikahan tersebut adalah melalui proses *itsbat* nikah. maka pernikahan sirinya ini tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif negara, Sebagai akibat hukumnya, tentu pernikahan ini tidak bisa diakui, dan tidak bisa dihubungkan dengan waris mewarisi ketika salah seorang dari pasangan suami-istri ini meninggal dunia;
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah yang tidak ditandatangani oleh seluruh saudara Alm. Hamidah, bisa dihubungkan dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki agar hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis Tergugat :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Hibah Tanggal 31 Januari 2017 bidang tanah beserta rumah dari almarhumah Hamidah binti Muhri



kepada Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);

2. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 2005 Nomor Reg 25/SP/DK-2005 yang terletak di Desa Kitang Rt.III Hutan Gadur Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.2);
3. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00074 atas nama Hamidah Bidang Tanah yang terletak di Desa Mahe Seberang Rt.1 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.3);
4. Fotokopi dari Asli Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor Motor Merk Suzuki Type 125 RCD dengan Nomor Polisi DA 4186 U atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.4);

Bahwa terhadap bukti tulis Tergugat, Penggugat tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

II. Bukti saksi Tergugat :

Saksi I

Husni bin Alisi, NIK 6209040710730001, tempat tanggal lahir Suput, 7 Oktober 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.01, Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, tidak ada hubungan darah dengan Tergugat,

telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Para Penggugat karena bertetangga sejak lama dan juga sekaligus ketua RT setempat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah sejak sebelum meninggal dunia;
- Bahwa yang saksi tahu almarhumah Hamidah mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu saudara almarhumah Hamidah yang masih hidup sekarang hanya tinggal 4 (empat) orang perempuan sedangkan yang laki-laki sudah meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi almarhumah Hamidah meninggal dunia ± 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hamidah meninggal dunia disebabkan karena sakit (menderita kencing manis);
- Bahwa Almarhumah Hamidah dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri;
- Bahwa ya, saksi hadir saat almarhumah menikah dengan Tergugat tersebut sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hamidah dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ya setahu saksi almarhumah Hamidah sudah mempunyai rumah sebelum menikah dengan Tergugat yang terletak di Desa Mahe Seberang;
- Bahwa setahu saksi rumah almarhumah Hamidah yang terletak didesa Mahe Seberang tersebut diperoleh almarhumah masih bersama dengan suaminya terdahulu (orang cina);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau almarhumah mempunyai harta lain selain rumah tersebut;
- Bahwa setahu saksi sekarang yang mendiami rumah almarhumah Hamidah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa ya, saksi tahu semasa hidupnya almarhumah pernah membuat hibah terhadap rumah almarhumah tersebut dan saksi hadir saat pembuatan hibah tersebut;
- Bahwa setahu saksi isinya adalah bahwa rumah tersebut dihibahkan kepada Tergugat selama masih hidup, dan setelah Tergugat meninggal dunia rumah tersebut diserahkan kepada saudara almarhumah yang bernama Barniah;
- Bahwa setahu saksi pada saat pembuatan hibah almarhumah Hamidah tersebut dfihadiri oleh beberapa orang di antaranya Hadi Sukri (Sekdes),

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Barniah, saya sendiri, Pembakal, Almarhumah Hamidah dan Tergugat sedangkan saudara atau para Penggugat yang lain tidak hadir disebabkan hubungan almarhumah Hamidah dengan saudaranya tersebut sedang tidak baik;

- Bahwa ya, tahu, akan tetapi motor tersebut milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alm Hamidah memiliki kebun karet;
- Bahwa setahu saksi surat hibah tersebut dibuat tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pembuatan surat hibah almarhumah Hamidah tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara almarhumah Hamidah yang bernama Penggugat IV hadir pada saat itu;
- Bahwa setelah selesai dibuat, dibacakanlah isi surat hibah almarhumah Hamidah tersebut dan semua mendengarkannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dipersyaratkan (menikahi sepupu alm Hamidah) kepada Tergugat;

Saksi II

Asbullah bin Amir, NIK 6309040107630186, tempat tanggal lahir Santuun, 1 Juli 1963, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.1, Desa Mahe Seberang, Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong, tidak ada hubungan darah dengan Tergugat,

telah menerangkan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena bertetangga sejak lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah sejak lama;
- Bahwa yang saksi tahu almarhumah Hamidah mempunyai 7 (tujuh) orang saudara, 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan;
- Bahwa yang saksi tahu saudara almarhumah Hamidah yang masih hidup sekarang hanya tinggal 4 (empat) orang perempuan sedangkan saudara yang laki-laki sudah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi almarhumah Hamidah meninggal dunia ± 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hamidah dengan Tergugat tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, Almarhumah Hamidah sebelum menikah dengan Tergugat pernah menikah dengan seorang laki-laki (orang cina), sudah meninggal dunia;
- Bahwa ya, saksi hadir saat almarhumah Hamidah menikah dengan Tergugat secara sirri;
- Bahwa yang menikahkan almarhumah Hamidah dengan Tergugat adalah ayah kandung almarhumah Hamidah bernama Muhri;
- Bahwa Ayah kandung almarhumah Hamidah sudah meninggal dunia sebelum almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi rumah yang didiami almarhumah Hamidah saat masih hidup dengan Tergugat dibau pada saat almarhumah Hamidah dengan suami terdahulu (orang cina);
- Bahwa rumah almarhumah Hamidah tersebut dihibahkan kepada Tergugat selama Tergugat masih hidup, karena Tergugat yang memelihara almarhumah Hamidah selama ini;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Hamidah meninggal dunia karena sakit (Sakit kencing manis);
- Bahwa seingat saksi almarhumah Hamidah mengucapkan isi hibah tersebut kepada saya sekitar 2 (dua) tahun setelah ayah almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah alm Hamidah memiliki harta lain;
- Bahwa ya saksi tahu ada sepeda motor merk Suzuki shogun warna hijau yang sekarang dipakai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alm Hamidah punya kebun karet;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyampaikan dalam kesimpulannya secara tertulis melalui aplikasi *e-court* tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan jawab-berjawab para pihak dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan maka dapat dikemukakan bahwa yang menjadi perkara adalah:

- a. Apakah surat hibah yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2017 yang diketahui oleh Ketua RT. 01 dan Kepala Desa Mahe Seberang dan tidak dihadari / tidak ditandatangani oleh seluruh saudara Alm. Hamidah binti Muhri sah menurut hukum?
- b. Apakah orang yang melakukan Pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berhak mendapatkan pembagian waris?

Berdasarkan jawab menjawab dan pemeriksaan alat bukti di muka persidangan dalam perkara a quo, dapat disampaikan sebagai berikut:

Ad. a. Apakah surat hibah yang di buat pada tanggal 31 Januari 2017 yang diketahui oleh Ketua RT. 01 dan Kepala Desa Mahe Seberang dan tidak dihadari / tidak ditanda tangani oleh seluruh saudara Alm. Hamidah binti Muhri sah menurut hukum?

- Berdasarkan data-data (fakta) dalam kasus meninggalnya Hamidah binti Muhri tersebut, secara hukum dapat dijelaskan bahwa adapun terkait dengan Surat Pernyataan Hibah (VIDE Bukti T.1) yang tidak ditandatangani oleh seluruh saudara Alm. Hamidah, bisa dihubungkan dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki agar hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. Ketentuan ini tidak terpenuhi dalam Surat Hibah Alm. Hamidah, sebab peristiwa hukum penghibahan tersebut hanya disaksikan oleh salah seorang saudara saja (Barniah) padahal almarhumah masih memiliki empat orang saudara lainnya yang masih hidup (Sahlani, Hamisah, Safiah, dan Bariah). Dua orang saksi yang juga ikut memberikan tanda tangan dalam Surat Hibah tersebut tidak disebutkan identitasnya (hubungannya dengan pemberi hibah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No.Reg: 139/DMS/475/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Mahe Seberang tanggal 6 November 2023 yang menyatakan bahwa Alm. Muhri dan Almarhumah

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Masriah mempunyai 7 (tujuh) orang anak (VIDE Bukti P.19) adalah sah secara hukum Islam (*faraidh*) maupun Kompilasi Hukum Islam (ketentuan Pasal 182 KHI). Secara hukum, seseorang (laki-laki atau perempuan) pada dasarnya memiliki hak atau kewenangan untuk menghibahkan sesuatu barang, benda yang menjadi hak dan miliknya untuk diberikan kepada seseorang yang dikehendakinya. Karena orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan **dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya** kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki, dan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (pasal 210 KHI);

- Bahwa surat hibah pada tanggal 31 Januari 2027 (VIDE Bukti T.1) tidak dihadiri / tidak ditanda tangani oleh seluruh saudara Alm. Hamidah binti Muhri *maka surat hibah yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017 tidak sah menurut pasal 213 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena tidak dihadiri semua ahli waris Alm. Hamidah binti Muhri*. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

Ad. b. Apakah orang yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat oleh negara berhak mendapatkan pembagian waris?

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Asbab al irtsi merupakan sebab-sebab berhaknya seseorang menjadi ahli waris, karena memiliki hubungan darah dan ikatan nikah. Adapun nikah yang dimaksudkan adalah pernikahan yang sah (memenuhi rukun syarat), terkait sah tidaknya pernikahan yang dilakukan secara siri (dibawah tangan), secara fikih memang tidak dijelaskan adanya pencatatan sebagai syaratnya sahnya sebuah pernikahan, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, telah menjadikan pencatatan ini sebagai sebuah persyaratan.

Ketika nikah siri dilakukan, secara administrasi kenegaraan pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk bisa membuktikan telah terjadinya pernikahan antara pasangan (laki-laki dan perempuan) tersebut. Satu-satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan keluar untuk menetapkan adanya pernikahan tersebut adalah melalui proses *itsbat* nikah. Karena hal ini tidak diupayakan oleh Hamidah terkait "pernikahannya" dengan Tergugat (suami dari pernikahan keduanya), maka pernikahan sirinya ini tidak memiliki kekuatan hukum secara administratif negara. Sebagai akibat hukumnya, tentu saja pernikahan ini tidak bisa diakui, dan tidak bisa dihubungkan dengan waris mewarisi ketika salah seorang dari pasangan suami-istri ini meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan keterangan ahli Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.

Bahwa pernikahan Alm. Hamidah binti Muhri dengan Tergugat adalah menikah siri secara agama Islam pada tanggal 15 April 2003 dan tidak pernah dicatatkan secara negara atau dengan melakukannya proses *itsbat* nikah di Pengadilan Agama, sesuai dengan keterangan (1) saksi Abdul Rahim pada tanggal 21 Februari 2024 menerangkan bahwa setahu saksi Alm. Hamidah binti MuhRI dengan Tergugat menikah secara siri dan saksi hadir saat pernikahan Alm. Hamidah binti Muhri dengan Tergugat, (2) saksi Hj. Syamsiar pada tanggal 26 Februari 2024 menerangkan bahwa setahu saksi Alm. Hamidah dengan Tergugat menikah di kampung;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya di aplikasi e-court yang seharusnya disampaikan pada tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menguasai kepada Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., CIL., Muhammad Mustangin, S.H., M.H, Noor Liani, S.H., M.H, sebagai Advokat atau Kuasa Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung tanggal 8 Januari 2024, sedangkan Tergugat telah menguasai kepada Hepni Eryadi bin Asmadi sebagai Kuasa Insidentil Berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 7 Februari 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung tanggal 7 Februari 2024,. Hal-hal mengenai surat

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus dan kuasa insidentil tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan SEMA No.7 tahun 2012, dan kapasitas para kuasa hukum juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat dan Kuasa insidentil Tergugat berhak mewakili pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan telah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg., terhadap Para Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Para Penggugat dan Tergugat telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi, dan atas laporan Mediator Abdullah, S.H.I., M.H. tertanggal 5 Februari 2024 upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perihal kewenangan pengadilan agama dalam mengadili gugatan kewarisan, ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menyebutkan: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah";

Menimbang, bahwa dalam aturan pasal tersebut terkandung asas Personalitas Keislaman, yakni semua sengketa antara orang-orang yang

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, termasuk di dalamnya perkara Kewarisan menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara gugatan waris dan Hamidah binti Muhri sebagai pewaris meninggal dunia dalam keadaan Islam. Dengan demikian perkara ini dari segi kompetensi absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, maka berdasarkan asas sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 142 R.Bg. ayat 1 sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung, dengan demikian Pengadilan Agama Tanjung secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, bukti P.16, bukti P.18, bukti P.15, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama, Sahlani, Hamisah, Safiah, Barniah dan Bariah, serta fotokopi akta kelahiran atas nama Penggugat VI. Alat-alat bukti tersebut merupakan akta outentik yang memiliki kekuatan

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terhadap isi dari alat bukti tersebut harus dianggap benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan bukti P.12, yang dikaitkan dengan bukti P.18 berupa fotokopi surat keterangan silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Mahe Seberang dan bukti P.15 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Bahrudin bin Muhri, maka telah terbukti bahwa Alm. Hamidah binti Muhri memiliki saudara kandung yang masih hidup, yaitu Sahlani (Penggugat I), Hamisah (Penggugat II), Safiah (Penggugat III), Barniah (Penggugat IV) dan Bariah (Penggugat V), dan satu orang saudara kandung yang telah meninggal lebih dulu bernama Bahrudin bin Muhri, yang memiliki satu orang anak bernama Penggugat VI (Penggugat VI);

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat menyatakan bahwa almarhum Hamidah binti Muhri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan bukti P.16 berupa surat keterangan Kematian atas nama Hamidah binti Muhri bukti P.16 tersebut telah diakui oleh Tergugat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Hamidah binti Muhri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Hamidah binti Muhri selama hidupnya tidak mempunyai keturunan, namun mempunyai 5 (lima) orang saudara yang masih hidup, yaitu: Penggugat I (Penggugat I); Penggugat II (Penggugat II); Penggugat III (Penggugat III); Penggugat IV (Penggugat IV); Penggugat V (Penggugat V); dan satu orang saudara yang telah meninggal bernama Bahrudin bin Muhri yang memiliki satu orang anak bernama Penggugat VI (Penggugat VI);

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris almarhumah juga meninggalkan harta warisan di antaranya objek sengketa (3.a) yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjun, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M²;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Harta Warisan Almarhumah Hamidah binti Muhri objek sengketa (3.a) adalah harta warisan

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Hamidah dengan suaminya yang terdahulu, dan dalam hal ini Tergugat telah membantahnya dengan sanggahan bahwa objek (3.a) tersebut telah dihibahkan oleh almarhumah Hamidah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Penggugat merupakan ahli waris dari Hamidah binti Muhri sedangkan Tergugat merupakan pihak yang diberi hibah oleh Hamidah binti Muhri, maka Para Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *aquo*, dan antara para Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Pokok yang **pertama** tentang ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Hamidah binti Muhri;

Pokok **kedua** uraian dan penegasan mengenai harta waris pewaris yang belum dibagi kepada Para Penggugat;

Pokok **ketiga** tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pokok-pokok dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secarat tertulis yang dapat dipilah sebagai berikut :

Bahwa atas pokok dalil gugatan yang **pertama** tentang ahli waris yang sah dari pewaris almarhumah Hamidah binti Muhri tidak keberatan dan dibenarkan;

Bahwa atas pokok dalil yang **kedua** mengenai harta waris pewaris yang belum dibagi kepada Para Penggugat, jawaban Tergugat dapat diklasifikasi menjadi dua bagian :

- 1). Pada pokoknya dibantah yaitu objek sengketa (3.b), (3.c) dan (3.d);
- 2). Pada pokoknya diakui dengan klausula yaitu objek sengketa (3.a);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang telah diakui dan telah menjadi fakta dalam persidangan adalah:

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhumah Hamidah binti Muhri telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022.
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah Hamidah binti Muhri tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa kedua orang tua dari almarhumah Hamidah binti Muhri telah meninggal dunia sebelum Hamidah binti Muhri meninggal dunia;
4. Bahwa almarhumah Hamidah binti Muhri mempunyai 5 (lima) orang saudara yang masih hidup (Penggugat I sampai Penggugat V), dan satu orang saudara yang telah meninggal lebih dulu yang memiliki satu orang anak (Penggugat VI);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Tergugat maka peristiwa hukum yang masih dipersengketakan adalah mengenai harta waris yang belum dibagi waris yakni objek sengketa (3.a), (3.b), (3.c) dan (3.d);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui tetapi disertai dengan klausula oleh Tergugat adalah tentang adanya harta peninggalan almarhumah Hamidah yaitu; sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjun, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M² (**objek sengketa 3.a**) adalah benar merupakan harta peninggalan almarhumah Hamidah tetapi harta tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang dibantah secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yaitu objek sengketa 3.b, objek sengketa 3.c dan objek sengketa 3.d, sebagai berikut:

Objek sengketa 3.b, yakni sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas:

- Batas sebelah utara : Tanah Bain
- Batas sebelah timur : Tanah Taufik
- Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
- Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin

Objek sengketa 3.c, yakni:

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram;
 - Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram;
 - Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- Objek sengketa 3.d, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U adalah harta bersama yang diperoleh semasa almarhumah Hamidah berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek-objek sengketa tersebut di atas, baik yang dibantah secara tegas maupun dibenarkan dengan klausula oleh Tergugat, Majelis memberikan beban bukti kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.24, bukti P.1 sampai dengan bukti P.19 telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinezegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan bukti P.24 telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinezegelen* di Kantor Pos tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun bukti-bukti tersebut diakui oleh Tergugat, maka Majelis berpegang pada Yurisprudensi No 112 K/Pdt/1996 dan 410 K/Pdt/2004, yang menyebutkan bahwa meskipun fotokopi surat tidak dapat diperlihatkan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan maka fotokopi surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.21, bukti P.22 dan bukti P.23 para Penggugat merupakan bukti yang bersumber dari media elektronik sehingga harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yakni

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik. Dalam penjelelasan pasal tersebut: "Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti yang merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan gambar, tulisan, suara elektronik yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selain itu secara formil tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Atas hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut para Penggugat tidak mengajukan apa pun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keotentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, oleh karenanya secara materiil bukti-bukti tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.12 serta bukti P.16 merupakan akta autentik, bernilai sempurna dan mengikat, bukti-bukti ini mempunyai relevansi dengan perkara ini, sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.13, bukti P.14, bukti P.15, bukti P.17, bukti P.18, bukti P.19, merupakan surat biasa bukan akta, bernilai bukti permulaan dan hanya bernilai sempurna jika dikuatkan dengan alat bukti lain. Bukti-bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perkara ini, sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat, dan karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.20 dan bukti P.24 merupakan akta di bawah tangan yang dapat menjadi akta autentik jika diakui oleh pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan, bukti-bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat, dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Para Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P.18 berupa fotokopi surat keterangan silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Mahe Seberang dan bukti P.19 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mahe Seberang, maka harus dinyatakan terbukti Muhri dan Masriah memiliki 7 orang anak bernama Bahrudin, Sahlani (Penggugat I), Hamisah (Penggugat II), Safiah (Penggugat III), Hamidah, Barniah (Penggugat IV) dan Bariah (Penggugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Penggugat VI, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat VI (Penggugat VI) adalah anak dari Bahrudin bin Muhri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhri memberi petunjuk bahwa Muhri telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2016;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Masriah memberi petunjuk bahwa Masriah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Bahrudin bin Muhri, memberi petunjuk bahwa Bahrudin bin Muhri telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2011;

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Hamidah dan bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamidah, harus dinyatakan terbukti bahwa Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.20 adalah akta di bawah tangan berupa kopi dari kopi Surat Keterangan Jual Beli, bukti ini bernilai bukti permulaan yang memberi petunjuk adanya jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Mahe Pasar yang dilakukan oleh Hamidah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.21 adalah foto rumah hanyalah merupakan bukti permulaan yang menerangkan fisik bangunan rumah almarhumah Hamidah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.22 adalah foto Motor merk Suzuki, hanyalah merupakan bukti permulaan yang memberi petunjuk bahwa adanya Motor Merk Suzuki DA.4186 U;

Menimbang, bahwa alat bukti P.23 adalah foto letak tanah kebun hanyalah merupakan bukti permulaan yang menerangkan adanya kebun karet milik almarhumah Hamidah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.24 adalah akta di bawah tangan berupa kopi dari kopi Surat Pernyataan Hibah, bukti ini hanyalah merupakan bukti permulaan yang menerangkan adanya hibah dari almarhumah Hamidah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni Abdul Rahim, Noor Arifin, Ahmadi dan Hj. Syamsiar serta 1 (satu) orang saksi ahli yakni Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.;

Menimbang, bahwa kecuali saksi bernama Abdul Rahim, saksi-saksi Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, semuanya sudah cukup umur (*Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*Pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 R.Bg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ahli Penggugat bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara *aquo* dan telah disumpah, Maka Majelis menilai saksi ahli tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ahli (*Pasal 181 R.Bg ayat 2 dan 4*). Meskipun terhadap isi keterangan saksi ahli tersebut Majelis tidak terikat untuk mengikutinya (*Pasal 181 R.Bg ayat 5*), Majelis akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan dapat memperjelas pokok permasalahan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Abdul Rahim adalah orang yang memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu Penggugat, yaitu sebagai suami Penggugat IV, maka sepanjang keterangan yang diberikannya berkaitan dengan objek sengketa, Majelis menilai saksi tersebut sebagai saksi yang tidak cakap (*Pasal 174 ayat 1 R.Bg.*), dan karenanya keterangan-keterangannya tersebut harus dikesampingkan. Adapun keterangan Saksi terkait status keperdataan para pihak, Majelis menilai saksi tersebut adalah saksi yang cakap (*Pasal 174 ayat 2 R.Bg*) dan karenanya memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang objek sengketa 3a. yang merupakan harta alm. Hamidah yang diperolehnya sejak menikah dengan Usman bin Abdullah dan tidak memiliki anak, keterangan tersebut berkesesuaian satu dengan yang lainnya (*Pasal 309 R.Bg*) dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung (*Pasal 308 ayat 1 dan 2 R.Bg*) oleh para saksi. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa Tergugat berupa beberapa lembar fotokopi, yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, maka

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda T.1, T.2, T.3, dan T.4;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 merupakan akta di bawah tangan yang dapat menjadi akta autentik jika diakui oleh pihak-pihak yang membubuhkan tanda tangan di dalamnya, bukti-bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat, dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan bukti T.4 merupakan akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti-bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perkara ini sehingga memenuhi syarat materiil bukti surat, dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah tanggal 31 Januari 2017 atas sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M² dari almarhumah Hamidah binti Muhri kepada Tergugat hanyalah merupakan bukti permulaan yang memberi petunjuk adanya penyerahan hibah dari almarhumah Hamidah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 2005 Nomor Reg 25/SP/DK-2005 yang terletak di Desa Kitang Rt.III Hutan Gadur Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, bukti ini menerangkan kepemilikan sebidang tanah atas nama almarhumah Hamidah;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00074 atas nama Hamidah merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti ini harus dinyatakan terbukti bahwa Hamidah sebagai orang yang tercantum namanya dalam sertifikat tersebut adalah pemilik tanah yang terletak di Desa Mahe Seberang Rt.1 Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Motor Merk Suzuki Type 125 RCD dengan Nomor Polisi DA 4186 U

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat adalah akta outentik, berdasarkan bukti ini harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sebagai orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut adalah pemilik sepeda motor Merk Suzuki Type 125 RCD dengan Nomor Polisi DA 4186 U;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yakni **Husni** dan **Asbullah**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, semuanya sudah cukup umur (*Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*Pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*Pasal 171 R.Bg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang objek sengketa 3a. yang merupakan harta alm. Hamidah yang telah dihibahkan kepada Tergugat, keterangan tersebut berkesesuaian satu dengan yang lainnya (*Pasal 309 R.Bg*) dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung (*Pasal 308 ayat 1 dan 2 R.Bg*) oleh para saksi. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa terhadap (**objek sengketa 3.a**) yakni Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M², adalah harta peninggalan almarhumah Hamidah dengan suaminya yang terdahulu yaitu Usman yang dibantah oleh Tergugat bahwa objek tersebut telah dihibahkan oleh almarhumah Hamidah kepada Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah yang isinya menerangkan bahwa Hamidah menghibahkan tanah beserta rumah kepada Tergugat telah ditolak oleh Para Penggugat, dan menganggap bahwa hibah tersebut adalah tidak sah secara hukum karena tidak dihadiri oleh seluruh ahli waris dari almarhumah Hamidah sebagaimana dijelaskan dalam kesimpulan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa tanah beserta rumah di atasnya yang saat ini ditempati oleh Tergugat adalah milik almarhumah Hamidah dengan suaminya yang terdahulu, namun tanah beserta rumah di atasnya tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat selaku suaminya, keterangan saksi-saksi Tergugat didasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas, serta keterangan yang diberikan oleh kedua saksi saling bersesuaian satu dengan yang lain, sebagaimana Pasal 308 R.Bg., sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat secara materiil dapat dipergunakan untuk mendukung dan menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian persidangan hingga sampai kesimpulan, yang diajukan oleh Para Penggugat, telah menjadi fakta bahwa Tergugat dengan almarhumah Hamidah adalah pasangan suami istri yang tidak tercatat secara hukum karena pernikahannya dilakukan secara sirri (di bawah tangan) sehingga pernikahannya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, oleh karenanya apa yang terjadi antara almarhumah Hamidah dengan Tergugat (Tergugat) mengenai (**objek sengketa 3.a**) adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain, sebagaimana ketentuan KUHPdata Pasal 1666 yang menyebutkan: "*Hibah*

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat serta keterangan para Saksi bahwa almarhumah Hamidah yang hidup tanpa dikaruniai keturunan berjuang melawan sakit yang dideritanya yang cukup lama dengan rentang waktu kurang lebih 5 tahun dengan penyakit kencing manis bahkan sampai tidak bisa berjalan, sampai pada akhirnya almarhumah Hamidah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022, dan dari 6 saudara almarhumah Hamidah, hanya Barniah yang terkadang menjenguk ke rumah almarhumah Hamidah dengan sesekali merawatnya, dan selebihnya yang merawat almarhumah Hamidah adalah Tergugat, karena itu sangatlah wajar apabila muncul keinginan dari hati yang terdalam oleh almarhumah Hamidah untuk memberikan rumah yang ditematinya itu (vide P.21 dan T.3) kepada orang yang sudah merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T.1 dan T.3) (vide bukti P.21 dan P.24) serta para saksi-saksi dari pihak Para Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa (**objek sengketa 3.a**) adalah harta peninggalan dari almarhumah Hamidah dengan suaminya yang terdahulu dan telah dihibahkan kepada Tergugat, sehingga menjadi fakta bahwa (**objek sengketa 3.a**) adalah hibah dari almarhumah Hamidah kepada Tergugat. Terhadap hal ini, para Penggugat dalam petitum gugatannya tidak mengajukan tuntutan untuk memeriksa keabsahan hibah, sehingga Majelis menilai bahwa para Penggugat secara hukum tidak mempersoalkan hibah tersebut. Oleh karenanya, objek sengketa 3.a tersebut harus dipandang sebagai harta alm. Hamidah yang telah dihibahkan kepada Tergugat, dan bukan harta peninggalan (tirkah) alm. Hamidah.

Menimbang, bahwa terhadap **objek sengketa 3.b**, yakni sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, dengan batas-batas:

- Batas sebelah utara : Tanah Bain
- Batas sebelah timur : Tanah Taufik

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Selatan : Tanah Tatul
- Batas sebelah Barat : Tanah Bahrin

Para Penggugat mendalilkan harta tersebut sebagai harta peninggalan dari almarhumah Hamidah dengan suaminya yang terdahulu yaitu Usman yang dibantah oleh Tergugat bahwa objek tersebut adalah harta bersama almarhumah Hamidah dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat P.23 berupa fotokopi foto letak tanah Kebun Karet Terletak di Desa Kasiau Raya, bukti ini hanya memberi petunjuk bahwa ada kebun karet yang diakui para Penggugat sebagai milik alm Hamidah di Desa Kasiau Raya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama Abdul Rahim, dan Hj. Syamsiah, namun kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian satu sama lain, saksi Abdul Rahim mengatakan ada kebun karet di Desa pitung sementara saksi yang bernama Hj. Syamsiar tidak tahu tempatnya, maka keterangan saksi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.b tersebut, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan bukti (T.2) berupa Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah tertanggal 24 Februari 2005 Nomor Reg 25/SP/DK-2005 yang terletak di Desa Kitang Rt.III Hutan Gadur Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan kepemilikan sebidang tanah atas nama almarhumah Hamidah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.2) tersebut, Para Penggugat tidak memberikan bantahannya, Majelis Hakim karenanya menemukan fakta bahwa objek sengketa 3.b berupa tanah kebun karet tersebut adalah terletak di Desa Kitang Rt.III Hutan Gadur Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dan bukan di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.c, yakni Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelang emas 80 (delapan puluh) gram dan Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram dan Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram, adalah harta peninggalan dari almarhumah Hamidah dengan suaminya yang terdahulu yaitu Usman yang dibantah oleh Tergugat bahwa objek tersebut adalah harta bersama almarhumah Hamidah dengan Tergugat yang sudah habis dijual untuk kepentingan berobat alm. Hamidah dan sisanya diwakafkan untuk Masjid sebagaimana amanat alm. Hamidah di waktu hidup, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama Hj. Syamsiar dan tidak didukung dengan bukti lain, maka menurut ketentuan hukum pembuktian, apabila suatu dalil dibantah oleh pihak lawan, maka beban bukti berada pada pihak yang mendalilkan, dan jika pihak yang mendalilkan tidak bisa mengajukan alat bukti yang cukup dan pihak yang membantah juga tidak bisa mengajukan alat bukti yang cukup, maka dalil tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap **(objek sengketa 3.d)** yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U adalah harta bersama yang diperoleh semasa almarhumah Hamidah berumah tangga dengan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama Abdul rahim, sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti (T.4) berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, atas nama Tergugat, yang merupakan akta outentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat dan membuktikan bahwa 1 unit Motor Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U adalah harta milik Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar adanya harta bersama adalah adanya ikatan suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 undang-undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan dalam hal perkawinan maka yang menjadi dasar adalah sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” sementara almarhumah Hamidah dengan Tergugat (Tergugat) adalah suami istri yang tidak tercatat secara resmi, sehingga tidak ada dasar hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa 3.d itu adalah harta bersama almarhumah Hamidah dengan Tergugat. Dengan demikian, Majelis menilai bahwa siapa pemilik harta tersebut kembali kepada bukti kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu bahwa harta tersebut adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para pihak serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan dapat disimpulkan fakta yang telah terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah Hamidah menikah secara sirri dengan Tergugat pada tahun 2003 dan tidak mempunyai keturunan;
2. Bahwa almarhumah Hamidah telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022;
3. Bahwa almarhumah Hamidah mempunyai 5 (lima) orang saudara kandung yang masih hidup, yaitu Penggugat I (Penggugat I); Penggugat II (Penggugat II); Penggugat III (Penggugat III); Penggugat IV (Penggugat IV); Penggugat V (Penggugat V); dan satu orang saudara yang telah meninggal lebih dulu bernama Bahrudin bin Muhri yang memiliki satu orang anak bernama Penggugat VI (Penggugat VI);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hamidah telah mempunyai sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di Desa Mahe Seberang RT. 01 Kecamatan Tanjung, kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ukuran Panjang 30 M² dan Lebar 13 M² yang didapat dengan suaminya terdahulu yang bernama Usman dan kemudian dihibahkannya kepada Tergugat (Tergugat) pada tanggal 31 Januari 2017;
5. Bahwa objek sengketa 3.b, yakni sebidang tanah kebun karet terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, tidak ada dan yang ada adalah kebun karet yang terletak di Desa Kitang, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong;

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa objek sengketa 3.c, yakni Gelang emas 8 (delapan) buah dengan masing-masing berat 10 (sepuluh) gram total berat gelang emas 80 (delapan puluh) gram dan Gelang emas papan 1 (satu) buah dengan berat 20 (dua puluh) gram dan Kalung emas 1 (satu) buah dengan berat 10 (sepuluh) gram, tidak terbukti;
7. Bahwa objek sengketa 3.d, yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U adalah harta milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pertama para Penggugat, akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat point 2 yang isinya agar Pengadilan menetapkan Sahlani (Penggugat I), Halimah (Penggugat II), Safiah (Penggugat III), Barniah (Penggugat IV), Bariah (Penggugat V) dan Wahyu Ramadhan (Penggugat VI) sebagai ahli waris dari Hamidah binti Muhri, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Selain itu juga berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang isinya:

- (1). Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan Laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek;
 - Golongan Perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;
- (2). Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dalil hukum di atas, untuk menetapkan ahli waris Majelis Hakim berpedoman pula pada dalil Alquran Surat an-Nisa ayat 11,12 dan ayat 176.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Hamidah binti Muhri pada saat meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2022 beragama Islam, tidak memiliki anak dan menikah dengan Tergugat secara sirri, sementara kedua orang tua dari Hamidah binti Muhri telah terlebih dahulu meninggal dunia, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan mempedomani Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam serta dalil dari al-Qur'an Surat an-Nisa, maka dapat ditetapkan ahli waris dari Hamidah binti Muhri adalah:

1. Sahlani (Penggugat I) saudara kandung;
2. Hamisah (Penggugat II) saudara kandung;
3. Safiah (Penggugat III) saudara kandung;
4. Barniah (Penggugat IV) saudara kandung;
5. Bariah (Penggugat V) saudara kandung;

Sedangkan mengenai Penggugat Vli Majelis berpegang pada SEMA nomor 3 tahun 2015, berbunyi, *"Menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah."* Berdasarkan SEMA tersebut, Majelis menilai bahwa Penggugat VI bukan merupakan ahli waris pengganti dari almarhumah Hamidah karena bukan keturunan lurus ke bawah, tetapi sudah ke samping yaitu keponakan dari almarhumah Hamidah. Penggugat VI juga bukan ahli waris yang berhak mewarisi tirkah alm Hamidah karena terhalang oleh ahli waris lain yang lebih dekat dengan alm. Hamidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Para Penggugat point 3 yang isinya meminta ditetapkan harta warisan dari almarhumah Hamidah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.a, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, objek sengketa 3.a telah dihibahkan oleh alm. Hamidah kepada Tergugat. Terhadap peristiwa hukum (hibah) tersebut, para Penggugat di dalam replik dan kesimpulannya menyatakan ketidaksetujuannya. Namun, para Penggugat tidak mengajukan tuntutan kepada Majelis untuk memeriksa dan mengadili hibah tersebut. Dengan demikian, Majelis menilai bahwa pada dasarnya secara hukum tidak ada keberatan dari para Penggugat terhadap hibah alm Hamidah kepada Tergugat, sehingga petitum para Penggugat agar objek sengketa 3.a dinyatakan sebagai tirkah alm Hamidah tidak memiliki dasar hukum dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.b Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tidak ada kesesuaian antara alamat objek sengketa 3.b di dalam gugatan dengan bukti yang ada. Di dalam petitum gugatan disebutkan bahwa objek terletak di Desa Kasiau Raya Kecamatan Murung Pudak, sementara faktanya kebun karet yang dikuasai Tergugat berada di Desa Kitang Rt.III Hutan Gadur Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong. Majelis karenanya menilai bahwa gugatan para Penggugat agar objek sengketa 3.b dinyatakan sebagai harta tirkah alm. Hamidah tidak jelas, dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.c, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, objek sengketa berupa emas tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 3.d, Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, objek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki type Shogun dengan plat nomor DA 4186 U adalah milik Tergugat. Demikian, tuntutan para Penggugat agar harta tersebut ditetapkan sebagai tirkah alm Hamidah harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek di dalam petitum angka 3 sebagian tidak dapat diterima dan sebagian ditolak, maka seluruh petitum yang lain dalam gugatan Para Pengggat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA. Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan para Penggugat telah terbukti sebagian. Namun, dalam hal ini, Majelis berpegang pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 826K/Ag/2017, bahwa meskipun dalil gugatan tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris terbukti, namun para Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan warisan *aquo* tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan, sehingga ketika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi unsur kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ada yang kalah atau menang secara mutlak karena gugatan tidak dapat diterima sehingga Majelis berwenang membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak, namun dengan mempertimbangkan alasan tidak dapat diterimanya gugatan *aquo*, maka dengan memperhatikan Pasal 193 RBg., seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 1440 Hijriyah, oleh kami Adi Martha Putera, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Jajang Husni Hidayat, S.H.I. dan Rizka Arsita Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (e-

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

litigasi) oleh Hakim Ketua tersebut pada tanggal 28 Maret 2024 bersamaan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 H didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Rustam Effendi, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jajang Husni Hidayat, S.H.I.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Rizka Arsita Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000.00
3. Biaya pengumuman	Rp.	00
4. Biaya Panggilan	Rp.	34.000.00
4. PNPB panggilan pertama	Rp.	20.000.00
5. Redaksi	Rp.	10.000.00
6. Me t e r a i	Rp.	10.000.00
Jumlah	Rp.	179.000.00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

